



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS TEKNIK  
JURUSAN TEKNIK SIPIL  
PROGRAM STUDI S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

**STANDARD OPERATING PROCEDURE  
(SOP) TUGAS AKHIR**

Tanggal Revisi : Agustus 2022

Revisi ke : 1

Tanggal Berlaku : September 2022

Halaman : 1 dari 6

1. TUJUAN	: 1. Untuk memberikan panduan Program Studi S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Tugas Akhir 2. Untuk menjamin bahwa penyelenggaraan Tugas Akhir dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, efisien dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa
2. RUANG LINGKUP	: Berlaku untuk Program Studi S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota di Fakultas Teknik
3. DEFINISI	: <ul style="list-style-type: none"><li>• Tugas Akhir merupakan salah satu persyaratan wajib bagi kelulusan untuk program sarjana yang berupa pembuatan karya tulis, dengan beban studi 6 SKS.</li><li>• Pembimbing Tugas Akhir adalah dosen yang ditetapkan oleh program studi, terdiri atas 1 (satu) Dosen Pembimbing Utama (DPU) dan 1 (satu) Dosen Pembimbing Anggota (DPA).</li><li>• Penguji Tugas Akhir adalah dosen yang ditetapkan oleh program studi, terdiri atas 1 (satu) Dosen Penguji Utama dan 1 (satu) Dosen Penguji Anggota.</li></ul>
4. REFERENSI	: <ul style="list-style-type: none"><li>• Buku Pedoman Akademik Universitas Jember</li><li>• Buku Pedoman Akademik Fakultas Teknik</li></ul>
5. DIDISTRIBUSIKAN KEPADA	: <ul style="list-style-type: none"><li>• Seluruh Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota</li><li>• Mahasiswa Program Studi S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota</li></ul>
6. PROSEDUR	:
<b>6.1 PERSYARATAN PENGAJUAN PEMROGRAMAN TUGAS AKHIR</b>	
1. Mahasiswa Jenjang S1, untuk pengajuan proposal telah menempuh sekurang – kurangnya 120 SKS.	
2. Telah lulus pada mata kuliah Metodologi Penelitian dan Seminar	
3. Telah atau sedang menempuh KKN	
4. IPK $\geq 2,00$ dan PP(Persentase Prestasi) $\geq 90\%$	
<b>6.2 PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING UTAMA DAN DOSEN PEMBIMBING ANGGOTA</b>	
1. Mahasiswa mengisi judul Tugas Akhir pada SISTER dan SISUSAN	
2. Komisi bimbingan menetapkan Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Anggota pada SISTER dan SISUSAN	
3. Perubahan DPU atau DPA dapat dilakukan apabila DPU atau DPA mendapatkan tugas lain, sakit, dan kondisi khusus	
4. Jika terdapat perubahan DPU atau DPA, dosen yang bersangkutan dapat mengusulkan peralihan bimbingan kepada kombi.	



5. Kombi menetapkan DPU dan/atau DPA dengan mengganti data di SISTER dan SISUSAN jika terdapat pergantian dosen.

### 6.3 ALUR PENGAJUAN SEMINAR PROPOSAL

1. Mahasiswa memprogram matakuliah Tugas Akhir;
2. Selama melaksanakan asistensi dengan DPU dan DPA, mahasiswa wajib mengisi hasil asistensi pada SISUSAN sebagai logbook/ buku kerja.
3. Mahasiswa yang akan melaksanakan sempro meminta persetujuan dari Akademik (Admin Prodi PWK Bapak Ach. Djaelani) mengenai Transkrip yang menyatakan persyaratan jumlah SKS minimum, IPK, PP, Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Umum sudah terpenuhi melalui e-mail : [jae.teknik@unej.ac.id](mailto:jae.teknik@unej.ac.id) atau media komunikasi lain.
4. Administrasi jurusan (sebagai wakil akademik di jurusan) membuat pernyataan bahwa mahasiswa ybs. telah/ belum memenuhi persyaratan.
5. Pernyataan dikirimkan kembali kepada mahasiswa ybs.
6. Mahasiswa meminta persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (melalui e-mail atau media komunikasi lainnya yang menyatakan bahwa mahasiswa ybs. sudah memenuhi untuk syarat pendaftaran Seminar Proposal) dengan melampirkan form F1a;
7. Dosen Pembimbing Akademik melakukan verifikasi hasil persetujuan dari Admin Jurusan;
8. Dosen Pembimbing Akademik memberikan persetujuan kepada mahasiswa yang bersangkutan. setelah melakukan verifikasi;
9. Mahasiswa mengupload form F1a pada SISUSAN.
10. Mahasiswa dapat mendaftar Seminar Proposal jika sudah disetujui oleh DPU dan DPA pada SISUSAN.
11. Komisi Bimbingan menentukan penguji seminar proposal mahasiswa melalui SISTER dan SISUSAN.
12. Komisi Bimbingan membuat jadwal Seminar Proposal berdasarkan data yang diinputkan pada SISUSAN;
13. Mahasiswa menghubungi dosen pembimbing dan penguji serta mengirimkan berkas Proposal Tugas Akhir (.pdf) melalui e-mail/platform lain kepada dosen pembimbing dan dosen penguji;
14. Mahasiswa dapat mencetak undangan seminar proposal yang ditujukan kepada pembimbing an penguji pada SISUSAN.
15. Mahasiswa mengecek kelengkapan di SISTER hingga step ke 8 (Cetak berita acara seminar proposal);

### 6.4 PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR

1. Dosen pembimbing dan penguji masing-masing harus ada paling tidak 1 (satu) orang dosen ilmu yang sebidang.
2. Seminar proposal **wajib dihadiri** oleh Dosen Pembimbing (DPU/DPA), dan 2 (dua) Dosen Penguji yang telah ditetapkan oleh Komisi Bimbingan, beserta mahasiswa yang sedang menempuh tugas akhir.
3. Ketidakhadiran Dosen Pembimbing (DPU ataupun DPA) harus disertakan keterangan yang jelas dan disampaikan kepada Komisi Bimbingan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Seminar Proposal.



4. Ketidakhadiran Dosen Penguji akan digantikan oleh dosen lainnya. Ketidakhadiran Dosen Penguji sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu semester tanpa alasan yang jelas akan dikenakan sanksi berupa tidak diberikan kesempatan sebagai dosen penguji untuk semester berikutnya.
5. Keterlambatan kehadiran Dosen Penguji paling lama 15 (lima belas) menit.
6. Dosen penguji yang telat melebihi 15 (lima belas) menit akan digantikan oleh dosen lainnya yang ditunjuk oleh Kombi.
7. PELAKSANAAN SEMPRO: Dilaksanakan dengan sistem daring melalui *platform zoom meeting* dimana *link zoom* disediakan oleh komisi bimbingan. (Kebijakan online bisa berubah bergantung kebijakan kombi)
8. Pelaksanaan Seminar Proposal paling lama 60 (enam puluh) menit.
9. Apabila proposal dinyatakan layak oleh DPU, DPA, dan Dosen Penguji, mahasiswa dapat melanjutkan untuk mengerjakan tugas akhir di bawah bimbingan DPU dan DPA. Definisi layak adalah jika rekapitulasi nilai akhir minimal 70 (tujuh puluh) dan selisih penilaian dosen pembimbing dan penguji maksimal 20 (dua puluh).
10. Perubahan jadwal seminar proposal yang telah ditetapkan oleh Kombi harus sepengetahuan Kombi.
11. Pembimbing dan Penguji melakukan pengisian form nilai melalui SISUSAN.
12. Pembimbing dan Penguji dapat mengisi form nilai maksimal pada hari yang sama dengan jadwal seminar proposal.
13. Apabila proposal dinyatakan tidak layak maka dapat dilakukan **seminar proposal ulang** pada jadwal seminar proposal periode berikutnya.

#### 6.5 PASCA SEMPRO

1. Pasca Sempro wajib mengisi dan melengkapi Surat Perjanjian Mengerjakan Tugas Akhir (SPM-TA/ F3e) dengan dibubuhi materai dan tandatangan, untuk disimpan dan di kumpulkan saat akan semhas. Surat Perjanjian dapat di unduh pada link berikut :  
<https://unej.id/PerjanjianMengerjakanTA>
2. Mahasiswa mengerjakan revisi Seminar Proposal maksimal 1 bulan
3. Hasil Seminar Proposal dapat dibatalkan secara otomatis jika Mahasiswa tidak mengerjakan revisi selama maksimal 1 bulan
4. Mahasiswa mengupload hasil revisi ke DPU dan DPA pada SISTER dan SISUSAN, untuk kemudian akan disetujui oleh pembimbing dan penguji pada SISUSAN.
5. Setelah hasil revisi disetujui oleh Pembimbing dan Penguji, selanjutnya mahasiswa diperkenankan untuk melanjutkan penelitian.
6. Selama proses penelitian, hasil asistensi kepada pembimbing wajib diinput pada SISUSAN.

#### 6.6 PELAKSANAAN SEMINAR HASIL

1. Mahasiswa mengunggah laporan Seminar Hasil untuk mengusulkan maju Seminar Hasil ke DPU dan DPA di SISUSAN
2. Mahasiswa dapat mengusulkan matrik jadwal ujian Seminar hasil jika usulan maju Seminar Hasil disetujui DPU dan DPA di SISUSAN
3. DPU dan DPA mengisi metrik jadwal ujian sesuai dengan tata cara metrik jadwal ujian
4. Mahasiswa wajib melengkapi data tugas akhir di SISTER hingga tahapan ke 11 (Cetak Berita Acara Seminar Hasil).



5. Sebelum melaksanakan seminar hasil, mahasiswa wajib mempersiapkan draft artikel ilmiah selain draft skripsi.
6. Mahasiswa meminta persetujuan kaprodi untuk melaksanakan seminar hasil menggunakan form F14.
7. Form F14 selanjutnya diunggah pada SISUSAN.
8. Undangan seminar hasil diberikan kepada DPU dan DPA serta diumumkan secara terbuka paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan seminar hasil.
9. Pelaksanaan seminar hasil dilaksanakan secara daring.
10. Mahasiswa memastikan *Link Zoom* Pelaksanaan Seminar Hasil kepada DPU atau DPA.
11. Mahasiswa wajib mengingatkan dosen pembimbing sebelum pelaksanaan seminar hasil.
12. Seminar hasil dilaksanakan sesuai jadwal, dan dihadiri oleh dosen pembimbing dan mahasiswa minimal 15 (lima belas) orang.
13. Pembimbing melakukan pengisian form nilai melalui SISUSAN
14. Pembimbing dapat mengisi form nilai maksimal pada hari yang sama dengan jadwal seminar hasil.
15. Apabila seminar hasil dinyatakan layak oleh DPU dan DPA, maka mahasiswa dapat mengajukan Ujian Tugas Akhir.
16. Mahasiswa yang belum melaksanakan seminar hasil maksimal 1 (satu) semester setelah seminar proposal akan dievaluasi oleh tim Tugas Akhir (Komisi Bimbingan, DPU, DPA, dan Penguji), dan mahasiswa **wajib** mengisi **Form** perpanjangan Tugas Akhir (F3f) yang hanya berlaku 1 (satu) kali. Form dapat didownload pada link: <https://unej.id/FormF3f>
17. Mahasiswa mengusulkan hasil revisi ke DPU dan DPA dengan mengupload di SISUSAN
18. Mahasiswa dapat melanjutkan Ujian Skripsi jika usulan revisi disetujui oleh DPU dan DPA.
19. Mahasiswa yang telah berhasil mempresentasikan artikel dari Tugas Akhir pada konferensi nasional atau internasional dibebaskan dari kewajiban seminar hasil.

#### 6.7 ALUR PENGAJUAN UJIAN TUGAS AKHIR

1. Mahasiswa telah melaksanakan Seminar Hasil.
2. Hasil asistensi bersama DPU dan DPA setelah melaksanakan seminar hasil, wajib diinput pada SISUSAN,
3. Mahasiswa mendapat persetujuan untuk melaksanakan Ujian Tugas Akhir pada SISUSAN.
4. Mahasiswa mengunggah draft Tugas Akhir di laman **sister.unej.ac.id** dan meminta persetujuan kepada DPU dan DPA hingga pada tahap ke 14 (Cetak Berita Acara Ujian Tugas Akhir).
5. Mahasiswa mengupload file berikut pada SISUSAN:
  - Lembar KRS berjalan.
  - Transkrip semester terakhir.
  - Sertifikat TOEFL, nilai TOEFL minimal 450 (yang dikeluarkan oleh UPT Bahasa Universitas Jember).
  - Lembar hasil cek plagiasi Draft TA (Maksimal similarity 40%)
6. Komisi Bimbingan menetapkan jadwal ujian Tugas Akhir.
7. Undangan dan berkas tugas akhir (laporan dan artikel ilmiah) diberikan kepada dosen pembimbing dan penguji paling lambat 2 hari sebelum ujian tugas akhir.

#### 6.8 PELAKSANAAN UJIAN TUGAS AKHIR

1. Ujian tugas akhir dijadwalkan pada setiap bulan pada pekan terakhir secara luring.



2. Ujian tugas akhir **wajib dihadiri** oleh Dosen Pembimbing Utama (DPU), Dosen Pembimbing Anggota (DPA), serta 2 (dua) Dosen Penguji.
3. Dosen Penguji jika tidak hadir dapat digantikan oleh Dosen Penguji lain yang sebidang.
4. Ketidakhadiran dosen penguji hingga tiga kali Ujian Tugas Akhir, untuk selanjutnya dosen tersebut tidak diberikan kesempatan menguji pada semester berikutnya.
5. Ketidakhadiran Dosen Pembimbing (DPU ataupun DPA) harus disertakan keterangan yang jelas dan disampaikan kepada Komisi Bimbingan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Ujian Tugas Akhir.
6. Keterlambatan kehadiran Dosen Penguji paling lama 15 (lima belas) menit.
7. Dosen penguji yang telat melebihi 15 (lima belas) menit akan digantikan oleh dosen lainnya.
8. Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir paling lama 1 (satu) jam.
9. Apabila mahasiswa dinyatakan lulus dan terdapat revisi maka mahasiswa wajib menyelesaikan **paling lambat 1 (satu) bulan** setelah ujian tugas akhir dilaksanakan.
10. Definisi lulus adalah jika rekapitulasi nilai akhir minimal 70 (tujuh puluh) dan selisih penilaian antara dosen pembimbing dan penguji maksimal 20 (dua puluh).
11. Apabila tugas akhir dinyatakan tidak layak maka dapat dilakukan ujian tugas akhir ulang **selambat-lambatnya** pada periode terdekat pada bulan berikutnya.
12. Pembimbing dan Penguji melakukan pengisian form nilai melalui SISUSAN
13. Pembimbing dan Penguji dapat mengisi form nilai maksimal pada hari yang sama dengan jadwal ujian.

#### 6.9 PASCA UJIAN TUGAS AKHIR

1. Mahasiswa menyelesaikan **revisi paling lambat 1 (satu) bulan** setelah Ujian Tugas Akhir. Apabila revisi tidak diselesaikan selama 1 (satu) bulan, mahasiswa wajib melakukan Ujian Tugas Akhir ulang.
2. Mahasiswa mengusulkan hasil revisi ke DPU, DPA, Penguji 1, dan Penguji 2 dengan mengunggah di SISUSAN
3. Mahasiswa dapat dinyatakan selesai revisi jika usulan revisi disetujui oleh DPU, DPA, Penguji 1, dan Penguji 2 dengan ditandatangani lembar pengesahan Laporan Skripsi
4. DPU dan DPA melakukan tanda tangan lembar pengesahan Laporan Skripsi terlebih dahulu diikuti Penguji 1 dan Penguji 2
5. Mahasiswa mengusulkan cek similarity Laporan Skripsi ke Kombi dengan mengunggah Laporan Skripsi yang sudah ditandatangani oleh DPU, DPA, Penguji 1, dan Penguji 2 di SISUSAN
6. Mahasiswa mengisi Surat Pernyataan Publikasi Mahasiswa yang dapat diunduh pada link berikut <https://unej.id/PernyataanPublikasi> kemudian di upload pada SISUSAN.
7. **Publikasi artikel hasil tugas akhir bisa dilakukan oleh:**
  - a. Dosen Pembimbing Tugas Akhir/
  - b. Mahasiswa yang bersangkutan.
8. Silakan mengisi salah satu surat pernyataan



9. Mahasiswa melakukan upload Revisi Tugas Akhir final dan Bukti Submit Artikel di SISTER maksimal 1 (satu) bulan setelah Ujian Tugas Akhir.
10. Mahasiswa meminta persetujuan Revisi Tugas Akhir kepada dosen pembimbing.
11. Mahasiswa mengajukan entry nilai kepada Komisi Bimbingan setelah mengisi SISUSAN dengan menyertakan kelengkapan:
  - a. Link drive berisi: data (hasil survey, excel, SHP) dan power point Ujian Tugas Akhir.
  - b. Naskah Publikasi
  - c. Naskah TA (Dilengkapi lembar pengesahan)
  - d. Hasil cek plagiasi (Artikel ilmiah dan TA)
  - e. Surat Pernyataan Kesediaan Publikasi
12. Komisi Bimbingan melakukan entry nilai tugas akhir setelah melakukan pengecekan terhadap Kelengkapan bekas Tugas Akhir pada SISUSAN.

#### 6.10 ARTIKEL ILMIAH

- a. Artikel ilmiah merupakan luaran wajib mahasiswa sebagai persyaratan pasca ujian tugas akhir.
- b. Maksimum prosentase *similarity* pada cek plagiasi adalah 25%.
- c. Wajib menyertakan salah satu pembimbing (DPU atau DPA) menjadi penulis korespondensi atau *co-author* untuk dapat memantau perkembangan publikasi artikel ilmiah.

#### 6.11 LAIN-LAIN

1. Mahasiswa yang sudah dalam kondisi masa studi kritis (semester 14), maka untuk pengajuan seminar proposal diberikan kebijaksanaan untuk menempuh seminar proposal dengan keputusan Ketua Program Studi S-1 dan Ketua Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota.
2. Oleh karena sesuatu hal, Dosen Pembimbing Tugas Akhir dapat mengajukan pengunduran diri sebagai Dosen Pembimbing dengan mengisi Form F4b.
3. Apabila pengerjaan Tugas Akhir melebihi 2 (dua) semester, mahasiswa harus mengganti topik Tugas Akhir dengan mengulang ke tahap awal pengajuan Tugas Akhir.

Diperiksa oleh :  
Ketua Program Studi S-1  
Perencanaan Wilayah dan Kota,

Ir. Nunung Nuring Hayati, ST., MT.  
NIP 19760217 200112 2 002

Diajukan oleh :  
Ketua Komisi Bimbingan

Ir. Rindang Alfiah, ST., MT.  
NIP 199112042020122003